



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 307/Pid.B/2021/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ade Kardinah Bin Waskani;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 9 April 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bangodua Blok Pamengkang, RT. 004/RW. 002, Kecamatan Bangodua, Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Penangkapan, sejak tanggal 08 September 2021 s/d tanggal 09 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2021 /sd tanggal 27 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 September 2021 s/d tanggal 6 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2021 s/d tanggal 23 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 s/d tanggal 17 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 307/Pid.B/2021/PN Idm tanggal 18 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 307/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 307/Pid.B/2021/PN Idm tanggal 18 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ADE KARDINAH Bin WASKANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,"** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 372 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **ADE KARDINAH Bin WASKANI** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :

- 6 (enam) lembar bukti pengiriman uang ke nomor rekening 3020477937, Bank BCA penerima atas nama ADE KARDINAH;
- 2 (dua) lembar print out Bank BCA nomor rekening 3020477937 atas nama ADE KARDINAH Periode Juli 2019;
- 1 (satu) buku rekening Bank BCA nomor rekening 3020477937 atas nama ADE KARDINAH;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA;

Terlampir dalam berkas Perkara;

- 1 (satu) buah KTP atas nama ADE KARDINAH;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 307/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa terdakwa **ADE KARDINAH Bin WASKANI**, pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 dan hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli Tahun 2019, bertempat di Desa Bangodua Blok Pamengkang Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada Tahun 2018, saksi korban USWATUN KHASANAH yang sedang berada di Negara Taiwan berkenalan dengan terdakwa melalui sosial media (whats-up videocall), yang mana terdakwa memperkenalkan diri sebagai teman dekat (pacar) dari adik kandung korban yaitu saksi SITI NURJANAH, sehingga pada saat tersebut terdakwa bersama-sama dengan saksi SITI NURJANAH berbicara melalui video call tersebut yang pada pokoknya membahas bahwa terdakwa akan segera menikah dengan saksi SITI NURJANAH, sehingga mendengar hal tersebut saksi korban mempercayai terdakwa dan menganggap bahwa terdakwa adalah calon adik ipar yang nantinya akan menjadi bagian dari keluarga;
- selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar pukul 22.00 Wib saksi korban menghubungi saksi SITI NURJANAH dan Terdakwa melalui Video Call untuk memberitahukan bahwa saksi korban akan pulang ke Indonesia pada pekan depan yaitu sekitar tanggal 7 Juli 2019, namun saksi korban bermaksud ingin menipiskan uang hasil pekerjaannya sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Negara Taiwan Sebesar 178.500 NT atau senilai dengan Rp. 80.682.000,- (delapan puluh juta enam ratus delapan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 307/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua ribu rupiah) dengan cara di transfer melalui rekening Bank BCA kepada saksi SITI NURJANAH selaku adik korban, akan tetapi karena saksi SITI NURJANAH tidak memiliki rekening dari Bank BCA, akhirnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban bahwa dirinya memiliki rekening dan kartu ATM dari Bank BCA, sehingga mendengar hal tersebut, saksi korban langsung percaya untuk menitipkan uangnya kepada terdakwa dengan cara mengirimkan ke rekening terdakwa dengan nomor rekening Bank BCA 3020477937 atas nama ADE KARDINAH, dengan catatan bahwa uang tersebut tidak boleh digunakan karena tanggal 7 Juli 2019 nanti setelah saksi korban tiba di Indonesia, uang tersebut akan diambil oleh saksi korban;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019, saksi korban mengirimkan uang Sebesar 178.500 NT atau senilai dengan Rp. 80.682.000,- (delapan puluh juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang dikirimkan secara bertahap dihari yang sama ke rekening milik terdakwa dengan nomor rekening Bank BCA 3020477937 atas nama ADE KARDINAH, yang mana saksi korban berpesan kepada terdakwa bahwa uang tersebut nantinya akan diambil oleh saksi korban dengan cara dikirimkan ke rekening ayah kandung korban yaitu Saksi H.DASKA;
- Bahwa, setelah menerima transfer kiriman uang dari saksi korban, terdakwa menggunakan uang untuk membayar hutang kepada Sdr. TOPAN BAHARI sebesar Rp. 62.400.000,- (enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) secara bertahap sebanyak 7 (tujuh kali), lalu kepada SYAEPUL sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali melalui E-Banking, sedangkan sisanya ditarik tunai oleh terdakwa melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan selanjutnya dipergunakan untuk keperluan terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2019, saksi korban pulang ke Indonesia dan tiba di rumahnya yang berada di Desa Tukdana Blok Sukasari Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu, lalu saksi korban menghubungi terdakwa dan meminta agar terdakwa megirikan uang milik korban yang dititipkan di rekening terdakwa, namun ketika dihubungi, Terdakwa beralasan bahwa dirinya akan mentransfer uang tersebut pada sore harinya akan tetapi faktanya hingga saat ini terdakwa tidak pernah menyerahkan uang yang dititipkan oleh saksi korban kepadanya;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2019 sekitar pukul 13.00 wib, terdakwa mendatangi sebuah warnet yang berada di daerah cikarang untuk

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 307/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat surat surat kehilangan dengan cara mendownload file dan stample dari google, kemudian diketik oleh terdakwa hingga menyerupai Surat Laporan Kehilangan dari Kepolisian Sektor Kabupaten Bekasi, yang mana surat tersebut selanjutnya digunakan oleh terdakwa untuk ditunjukkan kepada korban, bahwa uang milik korban sudah hilang dari ATM karena terdakwa dihipnotis, dan terdakwa juga menunjukkan surat laporan palsu tersebut kepada saksi korban untuk meyakinkan saksi korban bahwa dirinya telah menjadi korban hipnotis, namun hal tersebut justru membuat saksi korban menjadi curiga dan saksi korban kemudian meminta buku rekening milik Terdakwa namun Terdakwa menolak untuk memberikannya kepada saksi korban, sehingga saksi korban mempercayai terdakwa dan menyarankan agar segera membuat laporan polisi dan laporan tersebut difoto kemudian dikirimkan kepada dirinya, tidak lama kemudian Terdakwa mengirimkan foto laporan polisi yang dibuatnya kepada saksi korban melalui whatsapp, namun setelah diperhatikan ternyata saksi korban baru menyadari bahwa surat laporan tersebut adalah palsu, kemudian saksi korban langsung mendatangi terdakwa dan akhirnya terdakwa mengakui bahwa telah menggunakan uang milik saksi korban untuk keperluan pribadi yaitu membayar hutang terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban untuk membayar hutang dan untuk keperluan pribadi terdakwa, sehingga akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.80.400.000,- (delapan puluh juta, empat ratus ribu rupiah).

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHPidana;**-----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Bahwa terdakwa **ADE KARDINAH Bin WASKANI**, pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 dan hari rabu tanggal 3 juli 2019 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli Tahun 2019, bertempat di Desa Bangodua Blok Pamengkang Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang**

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 307/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :-

- Bahwa berawal pada Tahun 2018, saksi korban USWATUN KHASANAH yang sedang berada di Negara Taiwan berkenalan dengan terdakwa melalui sosial media (whats-up videocall), yang mana terdakwa memperkenalkan diri sebagai teman dekat (pacar) dari adik kandung korban yaitu saksi SITI NURJANAH, sehingga pada saat tersebut terdakwa bersama-sama dengan saksi SITI NURJANAH berbicara melalui video call tersebut yang pada pokoknya membahas bahwa terdakwa akan segera menikah dengan saksi SITI NURJANAH, sehingga mendengar hal tersebut saksi korban mempercayai terdakwa dan menganggap bahwa terdakwa adalah calon adik ipar yang nantinya akan menjadi bagian dari keluarga;
- selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar pukul 22.00 Wib saksi korban menghubungi saksi SITI NURJANAH dan Terdakwa melalui Video Call untuk memberitahukan bahwa saksi korban akan pulang ke Indonesia pada pekan depan yaitu sekitar tanggal 7 Juli 2019, namun saksi korban bermaksud ingin menitipkan uang hasil pekerjaannya sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Negara Taiwan Sebesar 178.500 NT atau senilai dengan Rp. 80.682.000,- (delapan puluh juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan cara di transfer melalui rekening Bank BCA kepada saksi SITI NURJANAH selaku adik korban, akan tetapi karena saksi SITI NURJANAH tidak memiliki rekening dari Bank BCA, akhirnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban bahwa dirinya memiliki rekening dan kartu ATM dari Bank BCA, sehingga mendengar hal tersebut, saksi korban langsung percaya untuk menitipkan uangnya kepada terdakwa dengan cara mengirimkan ke rekening terdakwa dengan nomor rekening Bank BCA 3020477937 atas nama ADE KARDINAH, dengan catatan bahwa uang tersebut tidak boleh digunakan karena tanggal 7 Juli 2019 nanti setelah saksi korban tiba di Indonesia, uang tersebut akan diambil oleh saksi korban;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019, saksi korban mengirimkan uang Sebesar 178.500 NT atau senilai dengan Rp. 80.682.000,- (delapan puluh juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang dikirimkan secara brtahap dihari yang sama ke rekening milik terdakwa dengan nomor rekening Bank BCA 3020477937 atas nama ADE KARDINAH, yang mana saksi korban berpesan kepada terdakwa bahwa

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 307/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut nantinya akan diambil oleh saksi korban dengan cara dikirimkan ke rekening ayah kandung korban yaitu Saksi H.DASKA;

- Bahwa, setelah menerima transfer kiriman uang dari saksi korban, terdakwa menggunakan uang untuk membayar hutang kepada Sdr. TOPAN BAHARI sebesar Rp. 62.400.000,- (enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) secara bertahap sebanyak 7 (tujuh kali), lalu kepada SYAEPUL sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali melalui E-Banking, sedangkan sisanya ditarik tunai oleh terdakwa melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan selanjutnya dipergunakan untuk keperluan terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2019, saksi korban pulang ke Indonesia dan tiba di rumahnya yang berada di Desa Tukdana Blok Sukasari Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu, lalu saksi korban menghubungi terdakwa dan meminta agar terdakwa megirikan uang milik korban yang dititipkan di rekening terdakwa, namun ketika dihubungi, Terdakwa beralasan bahwa dirinya akan mentransfer uang tersebut pada sore harinya akan tetapi faktanya hingga saat ini terdakwa tidak pernah menyerahkan uang yang dititipkan oleh saksi korban kepadanya;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2019 sekitar pukul 13.00 wib, terdakwa mendatangi sebuah warnet yang berada di daerah cikarang untuk membuat surat surat kehilangan dengan cara mendownload file dan stample dari google, kemudian diketik oleh terdakwa hingga menyerupai Surat Laporan Kehilangan dari Kepolisian Sektor Kabupaten Bekasi, yang mana surat tersebut selanjutnya digunakan oleh terdakwa untuk ditunjukkan kepada korban, bahwa uang milik korban sudah hilang dari ATM karena terdakwa dihipnotos, dan terdakwa juga menunjukkan surat laporan palsu tersebut kepada saksi korban untuk meyakinkan saksi korban bahwa dirinya telah menjadi korban hipnotis, namun hal tersebut justru membuat saksi korban menjadi curiga dan saksi korban kemudian meminta buku rekening milik Terdakwa namun Terdakwa menolak untuk memberikannya kepada saksi korban, sehingga saksi korban mempercayai terdakwa dan menyarankan agar segera membuat laporan polisi dan laporan tersebut difoto kemudian dikirimkan kepada dirinya, tidak lama kemudian Terdakwa mengirimkan foto laporan polisi yang dibuatnya kepada saksi korban melauli whatsapp, namun setelah diperhatikan ternyata saksi korban baru menyadari bahwa surat laporan tersebut adalah palsu, kemudian saksi korban langsung mendatangi terdakwa dan akhirnya terdakwa mengakui bahwa

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 307/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menggunakan uang milik saksi korban untuk keperluan pribadi yaitu membayar hutang terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban untuk membayar hutang dan untuk keperluan pribadi terdakwa, sehingga akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.80.400.000,- (delapan puluh juta, empat ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHPidana. -----

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa terdakwa **ADE KARDINAH Bin WASKANI**, pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli Tahun 2019, bertempat di sebuah Warung Internet (Warnet) yang berada di wilayah Cikarang Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana sebagian besar saksi berdomisili di daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu, maka Pengadilan Negeri Indramayu yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "**membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian atau sesuatu pembebasan utang, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian**" , yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019, saksi korban yang merupakan calon kakak ipar dari terdakwa menipiskan uang ke rekening milik terdakwa sebesar 178.500 NT atau senilai dengan Rp. 80.682.000,- (delapan puluh juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang dikirimkan secara bertahap dihari yang sama ke rekening milik terdakwa dengan nomor rekening Bank BCA 3020477937 atas nama ADE KARDINAH, yang mana saksi korban berpesan kepada terdakwa bahwa uang tersebut nantinya akan diambil oleh saksi korban dengan cara dikirimkan ke rekening ayah kandung korban yaitu Saksi H.DASKA;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 307/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, setelah menerima transfer kiriman uang dari saksi korban, terdakwa menggunakan uang untuk membayar hutang kepada Sdr. TOPAN BAHARI sebesar Rp. 62.400.000,- (enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) secara bertahap sebanyak 7 (tujuh kali), lalu kepada SYAEPUL sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali melalui E-Banking, sedangkan sisanya ditarik tunai oleh terdakwa melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan selanjutnya dipergunakan untuk keperluan terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2019, saksi korban pulang ke Indonesia dan tiba di rumahnya yang berada di Desa Tukdana Blok Sukasari Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu, lalu saksi korban menghubungi terdakwa dan meminta agar terdakwa megirikan uang milik korban yang dititipkan di rekening terdakwa, namun ketika dihubungi, Terdakwa beralasan bahwa dirinya akan mentransfer uang tersebut pada sore harinya akan tetapi faktanya hingga saat ini terdakwa tidak pernah menyerahkan uang yang dititipkan oleh saksi korban kepadanya;
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi korban dan berpura-pura mengatakan bahwa dirinya menjadi korban hipnotis hingga seluruh uang milik saksi korban ikut hilang, saksi korban kemudian meminta buku rekening milik Terdakwa namun Terdakwa menolak untuk memberikannya kepada saksi korban, lalu saksi korban yang percaya dengan rangkaian cerita bohong Terdakwa tersebut kemudian menyarankan agar segera membuat laporan polisi dan laporan tersebut difoto kemudian dikirimkan kepada dirinya, hingga akhirnya Terdakwa membuat surat laporan polisi palsu dengan tujuan untuk membohongi saksi korban agar saksi korban percaya bahwa uang tersebut benar telah hilang, selanjutnya Terdakwa yang posisinya sedang berada di wilayah Cikarang Kota Bekasi kemudian menuju sebuah warung internet (warnet) dan setibanya di warnet yang dituju Terdakwa membuka google kemudian mengetik laporan polisi hingga muncul foto laporan polisi yang banyak tertera di layar komputer, lalu Terdakwa mulai mengetik isi laporan dengan meniru foto laporan yang ada di layar tersebut dengan isi laporan bahwa telah kehilangan sepeda motor CBR berikut uang sebesar Rp. 89.000.000,- juta pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2019 sekitar pukul 16.30 Wib karena dihipnotis orang yang tidak dikenal, laporan tersebut seolah-olah dikeluarkan dari Polres Metro Bekasi dan setelah laporan palsu selesai dibuat lalu laporan diprint kemudian Terdakwa menggunting stempel Polres

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 307/Pid.B/2021/PN Idm



Metro Bekasi pada surat SKCK asli miliknya dan menempelkan stempel tersebut pada laporan palsu yang dibuatnya, kemudian laporan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa sendiri baik pelapor maupun pihak dari Kepolisiannya yang selanjutnya laporan palsu tersebut di fotocopy dan foto copy laporan palsu tersebut difoto kemudian dikirimkan kepada saksi korban;

- Bahwa setelah saksi korban menerima foto laporan polisi dari Terdakwa dengan Nomor : STPL/231-C.11/2019/SPKT POLRES BEKASI, tanggal 09 Juli 2019, kemudian setelah diteliti ada kejanggalan pada laporan tersebut yang menurut pengakuan Terdakwa hilangnya uang tersebut tanggal 13 Juli 2019 namun dalam laporan tersebut tanggal 09 Juli 2019 sehingga saksi korban menanyakan kejanggalan tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa pun tidak menanggapi;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban untuk membayar hutang dan untuk keperluan pribadi terdakwa, sehingga akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.80.400.000,- (delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Polres Metro Bekasi Nomor : SK/272/X/2021/SPKT/Restro Bks tanggal 27 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Brigadir Polisi YUDHA ADITYA (terlampir dalam berkas perkara) yang intinya menerangkan bahwa Laporan Kehilangan dengan Nomor : STPL/231-C.11/2019/SPKT POLRES BEKASI, tanggal 09 Juli 2019 Nomor : STPL/231-C.11/2019/SPKT POLRES BEKASI, tanggal 09 Juli 2019, **tidak terdaftar dan tidak masuk ke dalam register buku besar yang dimiliki SPKT POLRES METRO BEKASI.**

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 263 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Uswatun Khasanah Bin H. Daska, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah merugikan saksi pada tanggal 01 Juli 2019 dan pada tanggal 02 Juli 2019, pada saat saksi yang sedang berada di

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 307/Pid.B/2021/PN Idm



Taiwan menitipkan uang kepada Terdakwa yang berada di Indonesia dengan mengirimkan uang kerekening Terdakwa namun setelah saksi pulang uang yang saksi titipkan kepada Terdakwa tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi;

- Bahwa uang yang saksi titipkan kepada Terdakwa seluruhnya berjumlah Rp. 80.682.000,- (delapan puluh juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa awalnya pada tanggal 30 Juni 2019 sekira jam 22.00 waktu Taiwan, pada saat itu saksi masih berada di Taiwan melalui Video Call aplikasi massanger yang digabung bertiga antara saksi dengan saksi Siti Nurjanah dan Terdakwa, dalam pembicaraan tersebut saksi mengatakan "dalam satu minggu lagi akan pulang ke Indonesia" dan saksi menanyakan apa ada yang mempunyai rekening bank BCA dan Terdakwa menjawab "saya punya, buat apa?" lalu saksi mengatakan "mau nitip, soalnya keluarga saya tidak ada yang punya rekening bank BCA, ada juga paman tetapi sudah berangkat ke luar negeri", lalu dijawab oleh Terdakwa "ya sudah kirim saja" dan saksi mengatakan kepada Terdakwa "ya sudah kirimkan nomor rekeningnya, nanti saya pulang saya ambil, nanti juga kamu saya kasih" dan dijawab oleh Terdakwa "ya nanti pagi nomor rekeningnya dikirim, tidak dikasih juga tidak apa apa kayak sama siapa saja" dan saksi juga mengatakan "nanti kalau saya sudah pulang uangnya kirimkan ke rekening ayah saya, nanti nomor rekeningnya dikasih sama Siti Nurjanah";

- Bahwa pada keesokan harinya pada tanggal 01 Juli 2019 sekira jam 09.00 waktu Taiwan, Terdakwa melalui sms mengirimkan nomor rekening Bank BCA Nomor : 3020477937, atas nama Ade Kardinah;

- Bahwa kemudian saksi mengirimkan uang ke nomor rekening yang diberikan oleh Terdakwa secara bertahap, yaitu :

1. pada tanggal 01 Juli 2019 ke nomor rekening Bank BCA Nomor : 3020477937, atas nama Ade Kardinah, sebanyak 3 (tiga) kali;
2. pada tanggal 01 Juli 2019 ke nomor rekening Bank BCA Nomor : 3020477937, atas nama Ade Kardinah, sebanyak 3 (tiga) kali;

- bahwa jumlah uang seluruhnya yang saksi transfer ke rekening Bank BCA Nomor : 3020477937, atas nama Ade Kardinah berjumlah 178.500



NT atau senilai Rp. 80.682.000,- (delapan puluh juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

- bahwa pada tanggal 09 Juli 2021, saksi pulang ke Indonesia dan pada tanggal 11 Juli 2021 saksi menghubungi Terdakwa menanyakan mengenai uang yang saksi kirim dan dijawab oleh Terdakwa nanti sore uangnya dikirim, setelah sore tidak ada pengiriman uang dari Terdakwa ke rekening milik ayah saksi dan apabila ditanya, Terdakwa selalu menjawab nanti-nanti;

- bahwa pada tanggal 13 Juli 2021, sekira jam 17.00 wib Terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa uangnya telah hilang karena di hipnotis, lalu saksi meminta kepada Terdakwa untuk melihat buku rekeningnya namun tidak pernah diberikan oleh Terdakwa dan saksi mengatakan kepada Terdakwa kalau benar uangnya hilang untuk membuat laporan ke polisi, setelah itu Terdakwa mengirimkan foto dan mengatakan bukti laporan ke polisi namun setelah saksi melihat foto tersebut saksi merasa curiga oleh karena dalam foto surat laporan tersebut tertanggal 09 Juli 2021 lalu saksi menyuruh Terdakwa menemui saksi dan berselang 2 (dua) minggu dibulan Juli 2019 Terdakwa dating kerumah namun tidak menemui saksi;

- bahwa pada bulan Agustus 2019 saksi mengadukan permasalahan tersebut ke Pihak Desa Tukdana untuk dilakukan mediasi dan bertempat di Balai Desa Tukdana untuk bermusyawarah dan Terdakwa menjawab akan bertanggung jawab dan pada tanggal 27 Oktober 2019 sekira jam 16.00 wib sdr. Waskani menyerahkan uang sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan diterima oleh sdr. Daska ayah saksi dan setelah itu tidak ada kabar dan Terdakwa susah untuk dihubungi;

- bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 71.682.000,- (tujuh puluh satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Siti Nurjanah Bin H. Daska, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah merugikan saksi Uswatun Khasanah pada tanggal 01 Juli 2019 dan pada tanggal 02 Juli 2019, pada saat saksi Uswatun Khasanah yang sedang berada di Taiwan menitipkan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa yang berada di Indonesia dengan mengirimkan uang kerekening Terdakwa namun setelah saksi Uswatun Khasanah pulang uang dititipkan oleh saksi Uswatun Khasanah tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa uang yang saksi Uswatun Khasanah titipkan kepada Terdakwa seluruhnya berjumlah Rp. 80.682.000,- (delapan puluh juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa awalnya pada tanggal 30 Juni 2019 sekira jam 22.00 waktu Taiwan, pada saat itu saksi Uswatun Khasanah masih berada di Taiwan melalui Video Call aplikasi massanger yang digabung bertiga antara saksi dengan saksi Uswatun Khasanah dan Terdakwa, dalam pembicaraan tersebut saksi Uswatun Khasanah mengatakan “dalam satu minggu lagi akan pulang ke Indonesia” dan saksi Uswatun Khasanah menanyakan apa ada yang mempunyai rekening bank BCA dan Terdakwa menjawab “saya punya, buat apa?” lalu saksi Uswatun Khasanah mengatakan “mau nitip, soalnya keluarga saya tidak ada yang punya rekening bank BCA, ada juga paman tetapi sudah berangkat ke luar negeri”, lalu dijawab oleh Terdakwa “ya sudah kirim saja” dan saksi Uswatun Khasanah mengatakan kepada Terdakwa “ya sudah kirimkan nomor rekeningnya, nanti saya pulang saya ambil, nanti juga kamu saya kasih” dan dijawab oleh Terdakwa “ya nanti pagi nomor rekeningnya dikirim, tidak dikasih juga tidak apa apa kayak sama siapa saja” dan saksi Uswatun Khasanah juga mengatakan “nanti kalau saya sudah pulang uangnya kirimkan ke rekening ayah saya, nanti nomor rekeningnya dikasih sama Siti Nurjanah”, setelah itu saksi memberitahukan nomor rekening ayah saksi kepada Terdakwa melalui aplikasi Whattups;

- Bahwa pada tanggal 02 Juli 2019 sekira jam 10.00 wib saksi Uswatun Khasanah memberitahukan kepada saksi, saksi Uswatun Khasanah telah mengirim uang ke rekening milik Terdakwa dan saksi juga melihat di akun massanger milik Terdakwa, foto screenshot atas pemberitahuan Terdakwa kepada saksi Uswatun Khasanah bahwa uang kirimannya sudah masuk;

- Bahwa setelah saksi Uswatun Khasanah tiba di Indonesia pada tanggal 09 Juli 2019 dan pulang kerumah, lalu keesokan harinya pada tanggal 10 Juli 2019 sekira jam 09.00 wib saksi Uswatun Khasanah menyuruh saksi untuk menanyakan uang yang dititipkan kepada Terdakwa untuk ditransfer ke rekening milik orang tua saksi, namun setelah saksi

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 307/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanyakan langsung kepada Terdakwa, Terdakwa hanya mengatakan nanti-nanti saja karena sedang sibuk kerja;

- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2019 sekira jam 17.00 wib Terdakwa menghubungi saksi dan memberitahukan saksi Uswatun Khasanah motor dan uang nya hilang karena di hipnotis, lalu saksi Uswatun Khasanah menyarankan untuk melapor ke kantor polisi dan sekira jam 19.30 wib Terdakwa mengirimkan foto bukti laporan polisi ke saksi Uswatun Khasanah dan pada saat itu saksi masih percaya dengan Terdakwa dan akhirnya permasalahan tersebut di musyawarahkan di Balai Desa Tukdana namun tidak ada kesepakatan hingga akhirnya dilaporkan ke Pihak Kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Uswatun Khasanah mengalami kerugian sebesar Rp. 71.682.000,- (tujuh puluh satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi H. Daska Bin Alm Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah merugikan saksi Uswatun Khasanah pada tanggal 01 Juli 2019 dan pada tanggal 02 Juli 2019, pada saat saksi Uswatun Khasanah yang sedang berada di Taiwan menitipkan uang kepada Terdakwa yang berada di Indonesia dengan mengirimkan uang kerekening Terdakwa namun setelah saksi Uswatun Khasanah pulang uang dititipkan oleh saksi Uswatun Khasanah tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa uang yang saksi Uswatun Khasanah titipkan kepada Terdakwa seluruhnya berjumlah Rp. 80.682.000,- (delapan puluh juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) minggu sebelum saksi Uswatun Khasanah pulang ke Indonesia pernah menitipkan uang kepada Terdakwa dengan cara di transfer ke nomor rekening atas nama milik Terdakwa dan uang tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui setelah saksi Uswatun Khasanah menunjukan bukti pengiriman uang kepada Terdakwa pada tanggal 01 Juli 2019 dan tanggal 02 Juli 2019;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 307/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



- Bahwa saksi mengetahui uang yang dititipkan oleh saksi Uswatun Khasanah kepada Terdakwa tidak dikembalikan, satu minggu setelah kepulangan saksi Uswatun Khasanah dari Taiwan berurusan dengan saksi Siti Nurjanah yang merupakan adik saksi Uswatun Khasanah dan setelah saksi menanyakan permasalahannya, saksi Uswatun Khasanah menjelaskan kepada saksi bahwa 1 (Satu) minggu sebelum pulang ke Indonesia, saksi Uswatun Khasanah pernah menitipkan uang kepada Terdakwa dengan cara di transfer ke rekening milik Terdakwa dan uang tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa dengan alasan hilang;
- Bahwa kemudian saksi mendatangi keluarga Terdakwa dan bermusyawarah di Balai Desa. Tukdana yang dihadiri oleh saksi, saksi Uswatun Khasanah, Terdakwa dan sdr. Waskani dan Terdakwa mengakui telah menerima uang tersebut dari saksi Uswatun Khasanah dan berjanji akan mengembalikannya dengan cara di cicil sebulan Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) yang diberikan setelah habis panen namun saksi Uswatun Khasanah tidak setuju;
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2019 sekira jam 10.00 wib sdr. Waskani meyerahkan uang sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) kepada saksi sebagai cicilan namun setelah itu hingga sekarang tidak ada kejelasan sampai kapan uang tersebut dikembalikan ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Uswatun Khasanah mengalami kerugian sebesar Rp. 71.682.000,- (tujuh puluh satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 01 Juli 2019 dan tanggal 02 Juli 2019 saksi Uswatun Khasanah telah mengirimkan uang dengan cara mentransfer via bank BCA dengan nomor rekening 3020477937 milik Terdakwa atas nama ADE KARDINAH;
- Bahwa saksi Uswatun Khasanah mengirimkan uang dengan cara di transfer ke rekening milik Terdakwa atas nama Ade Kardinah sebanyak 6 (enam) kali masing-masing berjumlah Rp. 13.447.000,- (tiga belas juta empat

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 307/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan total seluruhnya sebesar Rp. 80.682.000,- (delapan puluh juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa maksud saksi Uswatun Khasanah mengirim uang kerekening milik Terdakwa karena pada saat itu saksi Uswatun Khasanah sedang bekerja di Taiwan menitipkan uang kepada Terdakwa karena keluarganya tidak ada yang memiliki rekening bank BCA dan dalam jangka waktu 1 (satu) minggu setelah saksi Uswatun Khasanah pulang ke Indonesia uang tersebut akan diminta kembali oleh saksi Uswatun Khasanah dengan cara di transfer ke rekening milik orang tua saksi Uswatun Khasanah;

- Bahwa awalnya pada tanggal 30 Juni 2019 sekira jam 21.00 wib Terdakwa bersama dengan saksi Uswatun Khasanah dan saksi Siti Nurjanah mengobrol melalui video call yang digabung yang pada saat itu saksi Uswatun Khasanah masih bekerja di Taiwan menyampaikan dalam jangka waktu 1 (satu) minggu lagi akan pulang ke Indonesia, serta akan mengirimkan uang hasil kerjanya, yang kemudian saksi Uswatun Khasanah menanyakan apa ada yang memiliki rekening bank BCA dan Terdakwa menjawab "saya punya, buat apa?" lalu saksi Uswatun Khasanah mengatakan "mau nitip, soalnya keluarga saya tidak ada yang punya rekening bank BCA, ada juga paman tetapi sudah berangkat ke luar negeri", lalu dijawab oleh Terdakwa "ya sudah kirim saja" dan saksi Uswatun Khasanah mengatakan kepada Terdakwa "ya sudah kirimkan nomor rekeningnya, nanti saya pulang saya ambil, nanti juga kamu saya kasih" dan dijawab oleh Terdakwa "ya nanti pagi nomor rekeningnya dikirim, tidak dikasih juga tidak apa apa kayak sama siapa saja" dan saksi Uswatun Khasanah juga mengatakan "nanti kalau saya sudah pulang uangnya kirimkan ke rekening ayah saya, nanti nomor rekeningnya dikasih sama Siti Nurjanah", dan keesokan harinya Terdakwa memberikan nomor rekening milik Terdakwa ke saksi Uswatun Khasanah;

- Bahwa pada tanggal 01 Juli 2019 dan tanggal 02 Juli 2019 saksi Uswatun Khasanah mengirimkan uang dengan cara mentransfer via bank BCA dengan nomor rekening 3020477937 milik Terdakwa atas nama ADE KARDINAH;

- Bahwa pada tanggal 09 Juli 2019 saksi Uswatun Khasanah pulang ke Indonesia dari Taiwan dan pada tanggal 13 Juli 2019 sekira jam 14.30 wib saksi Uswatun Khasanah menanyakan mengenai uang yang telah ditransfer ke rekening milik Terdakwa dan Terdakwa mengatakan uang dan motor hilang karena telah di hipnotis, lalu saksi Uswatun Khasanah menyarankan

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 307/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Terdakwa membuat laporan polisi dan kemudian Terdakwa membuat surat laporan sendiri di warnet dan menfotonya lalu dikirim ke saksi Uswatun Khasanah melalui massanger setelah itu permasalahan tersebut dimusyawarahkan di Balai Desa Tukdana yang dihadiri oleh Terdakwa bersama dengan orang tua Terdakwa dan saksi Uswatun Khasanah bersama dengan orang tuanya dan dalam musyawarah tersebut Terdakwa berniat untuk mengembalikan uang saksi Uswatun Khasanah dengan cara di cicil setiap bulannya namun saksi Uswatun Khasanah tidak setuju ;

- bahwa uang milik saksi Uswatun Khasanah yang berjumlah Rp. 80.682.000,- (delapan puluh juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) telah Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang kepada sdr. Topan Bahari sebesar Rp. 62.682.000,- (enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan sdr. Syaiful sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

- bahwa Terdakwa menggunakan uang milik saksi Uswatun Khasanah yang dititipkan kepada Terdakwa dengan cara ditransfer kerekening bank BCA milik Terdakwa atas nama ADE KARDINAH tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Uswatun Khasanah;

- bahwa sampai dengan sekarang uang milik saksi Uswatun Khasanah tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) lembar bukti pengiriman uang ke nomor rekening 3020477937, Bank BCA penerima atas nama ADE KARDINAH;
2. 2 (dua) lembar print out Bank BCA nomor rekening 3020477937 atas nama ADE KARDINAH Periode Juli 2019;
3. 1 (satu) buku rekening Bank BCA nomor rekening 3020477937 atas nama ADE KARDINAH;
4. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA;
5. 1 (satu) buah KTP atas nama ADE KARDINAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 01 Juli 2019 dan tanggal 02 Juli 2019 saksi Uswatun Khasanah yang bekerja di Taiwan sebelum pulang ke Indonesia menitipkan uang kepada Terdakwa yang berada di Indonesia sebesar Rp.

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 307/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80.682.000,- (delapan puluh juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan cara di transfer ke rekening Bank BCA milik Terdakwa;

- Bahwa setelah saksi Uswatun Khasanah pulang ke Indonesia Terdakwa tidak mengembalikan uang milik saksi Uswatun Khasanah sebesar Rp. 80.682.000,- (delapan puluh juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang dititipkan kepada Terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening bank BCA milik Terdakwa atas nama Ade Kardinah;

- Bahwa awalnya pada tanggal 30 Juni 2019 sekira jam 21.00 wib atau sekira jam 22.00 waktu Taiwan saksi Uswatun Khasanah yang berada di Taiwan mengobrol melalui video call menggunakan aplikasi massanger yang digabung bertiga dengan Terdakwa dan saksi Siti Nurjanah yang berada di Indonesia, dalam pembicaraan tersebut saksi Uswatun Khasanah mengatakan "dalam satu minggu lagi akan pulang ke Indonesia" dan saksi Uswatun Khasanah menanyakan apa ada yang mempunyai rekening bank BCA dan Terdakwa menjawab "saya punya, buat apa?" lalu saksi Uswatun Khasanah mengatakan "mau nitip, soalnya keluarga saya tidak ada yang punya rekening bank BCA, ada juga paman tetapi sudah berangkat ke luar negeri", lalu dijawab oleh Terdakwa "ya sudah kirim saja" dan saksi Uswatun Khasanah mengatakan kepada Terdakwa "ya sudah kirimkan nomor rekeningnya, nanti saya pulang saya ambil, nanti juga kamu saya kasih" dan dijawab oleh Terdakwa "ya nanti pagi nomor rekeningnya dikirim, tidak dikasih juga tidak apa apa kayak sama siapa saja" dan saksi Uswatun Khasanah juga mengatakan "nanti kalau saya sudah pulang uangnya kirimkan ke rekening ayah saya, nanti nomor rekeningnya dikasih sama Siti Nurjanah", yang kemudian saksi Siti Nurjanah mengirimkan nomor rekening milik saksi H. Daska yang merupakan ayah dari saksi Siti Nurjanah dan saksi Uswatun Khasanah;

- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 01 Juli 2019, Terdakwa mengirimkan nomor rekening Bank BCA Nomor : 3020477937, atas nama Ade Kardinah milik Terdakwa melalui sms ke saksi Uswatun Khasanah dan setelah menerima sms dari Terdakwa lalu saksi Uswatun Khasanah mengirimkan uang dengan cara di transfer ke rekening milik Terdakwa atas nama Ade Kardinah sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing sebesar Rp. 13.447.000,- (tiga belas juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan pada tanggal 02 Juli 2019 saksi Uswatun Khasanah kembali mentransfer uang ke rekening milik Terdakwa atas nama Ade Kardinah sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing sebesar Rp. 13.447.000,- (tiga belas juta empat ratus

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 307/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat puluh tujuh ribu rupiah) hingga total seluruhnya uang milik saksi Uswatun Khasanah yang ditransfer kerekening Terdakwa sebesar Rp. 80.682.000,- (delapan puluh juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 09 Juli 2019 saksi Uswatun Khasanah pulang ke Indonesia, dan pada tanggal 10 Juli 2019i sekira jam 09.00 wib saksi Uswatun Khasanah menyuruh saksi Siti Nurjanah untuk menghubungi Terdakwa untuk menanyakan uang saksi Uswatun Khasanah yang di transfer ke rekening Bank BCA milik Terdakwa agar di transfer ke rekening milik saksi H. Daska Terdakwa menjawab nanti-nanti karena sedang sibuk bekerja;

- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2019 sekira jam 17.00 wib Terdakwa menghubungi saksi Siti Nurjanah dan mengatakan kepada saksi Siti Nurjanah serta saksi Uswatun Khasanah motor dan uangnya telah hilang karena di Terdakwa di Hipnotis, lalu saksi Uswatun Khasanah meminta kepada Terdakwa untuk melihat buku rekening Bank BCA milik Terdakwa namun tidak pernah diberikan oleh Terdakwa dan saksi Uswatun Khasanah mengatakan kepada Terdakwa kalau benar uangnya hilang untuk membuat laporan ke polisi, lalu Terdakwa membuat surat laporan sendiri di warnet dan menfotonya yang kemudian dikirim ke saksi Uswatun Khasanah melalui massanger dengan harapan saksi Uswatun Khasanah percaya kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah saksi Uswatun Khasanah melihat foto surat laporan polisi yang dikirimkan oleh Terdakwa tersebut saksi Uswatun Khasanah merasa curiga pada bulan Agustus 2019 saksi Uswatun Khasanah mengadukan permasalahan tersebut ke Pihak Desa Tukdana untuk dilakukan mediasi dan bertempat di Balai Desa Tukdana yang dihadiri oleh saksi H. Daska, saksi Uswatun Khasanah, Terdakwa dan sdr. Waskani dan Terdakwa mengakui telah menerima uang tersebut dari saksi Uswatun Khasanah dan berjanji akan mengembalikannya dengan cara di cicil sebulan Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) yang diberikan setelah habis panen namun saksi Uswatun Khasanah tidak setuju;

- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2019 sekira jam 16.00 wib sdr. Waskani menyerahkan uang sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan diterima oleh saksi H Daska dan setelah itu tidak ada kabar dan Terdakwa susah untuk dihubungi, hingga sekarang tidak ada kejelasan sampai kapan uang tersebut dikembalikan oleh Terdakwa hingga perbuatan Terdakwa tersebut dilaporkan ke Pihak Kepolisian;



- Bahwa uang milik saksi Uswatun Khasanah sebesar Rp. 80. 682.000,- (delapan puluh juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang dititipkan kepada Terdakwa dengan cara ditransfer via bank BCA dengan nomor rekening 3020477937 milik Terdakwa atas nama ADE KARDINAH dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang kepada sdr. Topan Bahari sebesar Rp. 62.682.000,- (enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan sdr. Syaiful sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- bahwa Terdakwa menggunakan uang milik saksi Uswatun Khasanah yang dititipkan kepada Terdakwa dengan cara ditransfer kerekening bank BCA milik Terdakwa atas nama ADE KARDINAH tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Uswatun Khasanah;
- bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Uswatun Khasanah mengalami kerugian sebesar Rp. 71.682.000,- (tujuh puluh satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum atas dasar dakwaan yang berbentuk alternatif (**alternative accusation**), yaitu:

PERTAMA : Pasal 378 KUHP;

A

----- **A T A U**

KEDUA : Pasal 372 KUHP;

----- **A T A U**

KETIGA : Pasal 263 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif (**alternative accusation**), maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang unsur-unsurnya paling memungkinkan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, yaitu **dakwaan alternatif Kedua** sebagaimana diatur dalam **Pasal 372 KUHP**, yang **unsur-unsurnya** adalah sebagai berikut :



1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang siapa" dalam perkara ini adalah Subyek Hukum yaitu setiap orang yang mampu untuk bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan Hukum, dan Para Terdakwa pada waktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang dalam hal ini yaitu Terdakwa **ADE KARDINAH Bin WASKANI** yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan dan Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa adalah pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana sehingga tidak terjadi kesalahan orang (**error in persona**) dalam perkara maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa menurut doktrin pengertian Dengan Sengaja adalah berkaitan dengan niat pelaku yang diwujudkan dalam pelaksanaan niat tersebut, yang telah disadari segala akibatnya oleh pelakunya dan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau pun bertentang dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki barang suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah dimaksudkan barang tersebut adalah bukan milik Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya dan tanpa izin dari pemiliknya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada bahwa awalnya pada tanggal 30 Juni 2019 sekira jam 21.00 wib atau sekira jam 22.00 waktu Taiwan saksi Uswatun Khasanah yang berada di Taiwan mengobrol melalui video call menggunakan aplikasi massanger yang digabung bertiga dengan Terdakwa dan saksi Siti Nurjanah yang berada di Indonesia, dalam pembicaraan tersebut saksi Uswatun Khasanah mengatakan “dalam satu minggu lagi akan pulang ke Indonesia” dan saksi Uswatun Khasanah menanyakan apa ada yang mempunyai rekening bank BCA dan Terdakwa menjawab “saya punya, buat apa?” lalu saksi Uswatun Khasanah mengatakan “mau nitip, soalnya keluarga saya tidak ada yang punya rekening bank BCA, ada juga paman tetapi sudah berangkat ke luar negeri”, lalu dijawab oleh Terdakwa “ya sudah kirim saja” dan saksi Uswatun Khasanah mengatakan kepada Terdakwa “ya sudah kirimkan nomor rekeningnya, nanti saya pulang saya ambil, nanti juga kamu saya kasih” dan dijawab oleh Terdakwa “ya nanti pagi nomor rekeningnya dikirim, tidak dikasih juga tidak apa apa kayak sama siapa saja” dan saksi Uswatun Khasanah juga mengatakan “nanti kalau saya sudah pulang uangnya kirimkan ke rekening ayah saya, nanti nomor rekeningnya dikasih sama Siti Nurjanah”, yang kemudian saksi Siti Nurjanah mengirimkan nomor rekening milik saksi H. Daska yang merupakan ayah dari saksi Siti Nurjanah dan saksi Uswatun Khasanah;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada tanggal 01 Juli 2019, Terdakwa mengirimkan nomor rekening Bank BCA Nomor : 3020477937, atas nama Ade Kardinah milik Terdakwa melalui sms ke saksi Uswatun Khasanah dan setelah menerima sms dari Terdakwa lalu saksi Uswatun Khasanah mengirimkan uang dengan cara di transfer ke rekening milik Terdakwa atas nama Ade Kardinah sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing sebesar Rp. 13.447.000,- (tiga belas juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan pada tanggal 02 Juli 2019 saksi Uswatun Khasanah kembali mentransfer uang ke rekening milik Terdakwa atas nama Ade Kardinah sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing sebesar Rp. 13.447.000,- (tiga belas juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) hingga total seluruhnya uang milik saksi Uswatun Khasanah yang ditransfer kerekoning Terdakwa sebesar Rp. 80. 682.000,- (delapan puluh juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan seminggu kemudian pada tanggal 09 Juli 2019 saksi Uswatun Khasanah dari Taiwan pulang ke Indonesia, dan pada tanggal 10 Juli 2019 sekira jam 09.00 wib saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uswatun Khasanah menyuruh saksi Siti Nurjanah untuk menghubungi Terdakwa untuk menanyakan uang saksi Uswatun Khasanah yang di transfer ke rekening Bank BCA milik Terdakwa agar di transfer ke rekening milik saksi H. Daska. Terdakwa menjawab nanti-nanti karena sedang sibuk bekerja;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Juli 2019 sekira jam 17.00 wib Terdakwa menghubungi saksi Siti Nurjanah dan mengatakan kepada saksi Siti Nurjanah serta saksi Uswatun Khasanah motor dan uangnya telah hilang karena di Terdakwa di Hipnotis, lalu saksi Uswatun Khasanah meminta kepada Terdakwa untuk melihat buku rekening Bank BCA milik Terdakwa namun tidak pernah diberikan oleh Terdakwa dan saksi Uswatun Khasanah mengatakan kepada Terdakwa kalau benar uangnya hilang untuk membuat laporan ke polisi, lalu Terdakwa membuat surat laporan sendiri di warnet dan menfotonya yang kemudian dikirim ke saksi Uswatun Khasanah melalui massanger dengan harapan saksi Uswatun Khasanah percaya dan setelah saksi Uswatun Khasanah melihat foto surat laporan polisi yang dikirimkan oleh Terdakwa tersebut saksi Uswatun Khasanah merasa curiga pada bulan Agustus 2019 saksi Uswatun Khasanah mengadukan permasalahan tersebut ke Pihak Desa Tukdana untuk dilakukan mediasi dan bertempat di Balai Desa Tukdana yang dihadiri oleh saksi H. Daska, saksi Uswatun Khasanah, Terdakwa dan sdr. Waskani dan Terdakwa mengakui telah menerima uang tersebut dari saksi Uswatun Khasanah dan berjanji akan mengembalikannya dengan cara di cicil sebulan Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) yang diberikan setelah habis panen namun saksi Uswatun Khasanah tidak setuju dan pada tanggal 27 Oktober 2019 sekira jam 16.00 wib sdr. Waskani menyerahkan uang sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan diterima oleh saksi H Daska dan setelah itu tidak ada kabar dan Terdakwa susah untuk dihubungi, hingga sekarang uang milik saksi Uswatun Khasanah tersebut dikembalikan oleh Terdakwa hingga perbuatan Terdakwa tersebut dilaporkan ke Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa uang milik saksi Uswatun Khasanah sebesar Rp. 80. 682.000,- (delapan puluh juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang dititipkan kepada Terdakwa dengan cara ditransfer via bank BCA dengan nomor rekening 3020477937 milik Terdakwa atas nama ADE KARDINAH dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang kepada sdr. Topan Bahari sebesar Rp. 62.682.000,- (enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan sdr. Syaiful sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan Terdakwa menggunakan uang milik saksi

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 307/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uswatun Khasanah yang dititipkan kepada Terdakwa dengan cara ditransfer kerekening bank BCA milik Terdakwa atas nama ADE KARDINAH tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Uswatun Khasanah, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Uswatun Khasanah mengalami kerugian sebesar Rp. 71.682.000,- (tujuh puluh satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, pada tanggal 01 Juli 2019 dan tanggal 02 Juli 2019 saksi Uswatun Khasanah yang bekerja di Taiwan sebelum pulang ke Indonesia menitipkan uang kepada Terdakwa yang berada di Indonesia sebesar Rp. 80.682.000,- (delapan puluh juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan cara di transfer ke rekening Bank BCA milik Terdakwa dan setelah saksi Uswatun Khasanah pulang ke Indonesia Terdakwa tidak mengembalikan uang milik saksi Uswatun Khasanah sebesar Rp. 80.682.000,- (delapan puluh juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang dititipkan kepada Terdakwa tersebut melainkan dipergunakan oleh Terdakwa dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang kepada sdr. Topan Bahari sebesar Rp. 62.682.000,- (enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan sdr. Syaiful sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi Uswatun Khasanah dan Terdakwa juga mengatakan kepada saksi Uswatun Khasanah motor dan uangnya telah hilang karena di Terdakwa di Hipnotis, dan Terdakwa juga membuat surat laporan polisi sendiri di warnet dan menfotonya yang kemudian dikirim ke saksi Uswatun Khasanah melalui massanger dengan harapan saksi Uswatun Khasanah percaya kepada Terdakwa, maka dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan'

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah barang yang berada dalam kekuasaannya merupakan milik orang lain yang seolah-olah miliknya sendiri dan berada dalam kekuasaannya bukan diperoleh dari suatu perbuatan tindak pidana atau perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada bahwa pada tanggal 01 Juli 2019 dan tanggal 02 Juli

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 307/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 saksi Uswatun Khasanah yang bekerja di Taiwan sebelum pulang ke Indonesia menitipkan uang kepada Terdakwa yang berada di Indonesia sebesar Rp. 80.682.000,- (delapan puluh juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan cara di transfer ke rekening Bank BCA milik Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali masing-masing berjumlah Rp. 13.447.000,- (tiga belas juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan maksud dalam jangka waktu 1 (satu) minggu setelah saksi Uswatun Khasanah pulang ke Indonesia uang tersebut akan diminta kembali oleh saksi Uswatun Khasanah dengan cara di transfer ke rekening milik orang tua saksi Uswatun Khasanah yaitu saksi H. Daska yang kemudian uang milik saksi Uswatun Khasanah tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang kepada sdr. Topan Bahari sebesar Rp. 62.682.000,- (enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan sdr. Syaiful sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan Terdakwa menggunakan uang milik saksi Uswatun Khasanah yang dititipkan kepada Terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening bank BCA milik Terdakwa atas nama ADE KARDINAH tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Uswatun Khasanah, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Uswatun Khasanah mengalami kerugian sebesar Rp. 71.682.000,- (tujuh puluh satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah), sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Uswatun Khasanah mengalami kerugian sebesar Rp. 71.682.000,- (tujuh puluh satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah), maka dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 307/Pid.B/2021/PN Idm



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan saksi korban Uswatun Khasanah mengalami kerugian materiil;
- Terdakwa menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan saksi korban Uswatun Khasanah kepadanya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan dipersidangan yang pada Pokoknya : memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat, tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri Terdakwa sehingga beralasan hukum untuk Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan serta penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 6 (enam) lembar bukti pengiriman uang ke nomor rekening 3020477937, Bank BCA penerima atas nama ADE KARDINAH;
- 2 (dua) lembar print out Bank BCA nomor rekening 3020477937 atas nama ADE KARDINAH Periode Juli 2019;
- 1 (satu) buku rekening Bank BCA nomor rekening 3020477937 atas nama ADE KARDINAH;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA;

Berdasarkan Fakta dipersidangan barang bukti tersebut merupakan dokumen yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga terhadap barang bukti tersebut sepatutnya tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah KTP atas nama ADE KARDINAH;

Berdasarkan Fakta dipersidangan barang bukti tersebut merupakan dokumen kependudukan milik Terdakwa, sehingga terhadap barang bukti tersebut sepatutnya Dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ADE KARDINAH Bin WASKANI** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ADE KARDINAH Bin WASKANI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar bukti pengiriman uang ke nomor rekening 3020477937, Bank BCA penerima atas nama ADE KARDINAH;
- 2 (dua) lembar print out Bank BCA nomor rekening 3020477937 atas nama ADE KARDINAH Periode Juli 2019;
- 1 (satu) buku rekening Bank BCA nomor rekening 3020477937 atas nama ADE KARDINAH;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA;
- **Terlampir dalam berkas Perkara;**
- 1 (satu) buah KTP atas nama ADE KARDINAH;
- **Dikembalikan kepada Terdakwa;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Senin, tanggal 06 Desember 2021, oleh kami, Yogi Dulhadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., Wimmi D Simarmata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Salimah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Tisna P. Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Yogi Dulhadi, S.H., M.H.

Wimmi D Simarmata, S.H.

Panitera Pengganti,

Salimah

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 307/Pid.B/2021/PN Idm